



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**PERUBAHAN  
RENCANA STRATEGI TAHUN  
2016-2021  
(RENSTRA)**



**LUWUK 2018**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan ke hadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmatnya Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Stratejik ini diharapkan menjadi pedoman dan arahan seluruh Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Perangkat Daerah terkait dalam Pembinaan Sosial Politik dan Keamanan di Kabupaten Banggai, dan selanjutnya Renstra ini akan dijabarkan melalui Penyusunan dan Pelaksanaan Program Kerja Tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai.


Kami sangat menyadari bahwa Renstra ini masih jauh dari sempurna, maka koreksi dan saran konstruktif dari semua pihak diharapkan demi perbaikan dalam penyusunan Renstra berikutnya.

Pada kesempatan ini, kami sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Renstra ini.

Akhirnya semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan, petunjuk dan bimbingan kepada kita sekalian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing – masing. Amin.

Luwuk, 2018

Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN BANGGAI



ERNAINI MUSTATIM SH, MH  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19660329 199303 2 007

## RENSTRA

<b>BAB I PENDAHULUAN</b>		
1.1. Latar Belakang .....	1	
1.2. Landasan Hukum.....	3	
1.3. Maksud dan Tujuan .....	4	
1.4. Sistematika Peulisan .....	6	
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANGGAI</b>		
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	7	
2.2. Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai	12	
2.3. Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai. ....	14	
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai. ....	15	
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>		
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik .....	17	
3.2. Telaah Visi – Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	18	
3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra OPD Propinsi .....	19	
3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Strategis	21	
3.5. Penentuan Isu – isu strategis.....	21	
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN</b>		
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik .....	23	
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>		<b>26</b>
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....</b>		<b>27</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>		<b>32</b>
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>		<b>33</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>		

---

## **RENCANA STRATEJIK BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2016 – 2021**

---

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Perencanaan strategi di tingkat unit kerja merupakan amanat undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana tersebut dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah pasal 150.

Rencana strategi (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan rencana kinerja tahunan digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan rencana kerja (Renja) SKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja SKPD dalam kurun waktu 5 (lima) sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan program dan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu dengan memanfaatkan dan mengalokasikan sumberdaya yang ada. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, meliputi dokumen perencanaan jangka panjang (20 tahun),

perencanaan jangka menengah (5 tahun), dan perencanaan tahunan. Dokumen perencanaan tersebut memiliki keterkaitan satu dengan yang lain untuk menjamin kesinambungan pembangunan di daerah.

Bupati sebagai wakil pemerintah di wilayah Kabupaten bertanggungjawab atas penyelenggaraan pemerintahan umum Kabupaten. Dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan umum tersebut Pemerintah Kabupaten Banggai telah menetapkan beberapa peraturan daerah sebagai landasan pembentukan perangkat daerah. Salah satu diantara peraturan daerah tersebut adalah Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat berubah menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai berkedudukan sebagai Lembaga Teknis Daerah, mempunyai tugas pokok :

**Melaksanakan Penyusunan Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.**

Sebagai lembaga teknis daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung oleh sumber daya yang tersedia yaitu sumber daya manusia / aparatur sebanyak 30 orang serta sumber daya lain yang ada, seperti sarana dan prasarana yang dapat menunjang pelaksanaan tugas.

Adanya sumber daya tersebut diatas Badan Kesbang Pol dan Linmas Kabupaten Banggai dapat melaksanakan tugasnya dalam rangka pencapaian Visi, Misi serta Sasaran dan Tujuan Strategis sebagaimana termuat dalam Renstra 2016 – 2021.

Disamping keberhasilan yang dicapai tentunya masih dijumpai kendala dengan kata lain diperhadapkan dengan berbagai problematika antara lain gangguan ketertiban dan keamanan seperti unjuk rasa dan lain – lain yang mengarah pada anarkhisme dan merupakan hambatan bagi terwujudnya Pemerintahan yang baik ( Good Governance ). Hal ini perlu diantisipasi secara dini dan berkesinambungan, guna mencari solusi melalui langkah kebijakan yang cepat dan tepat demi terciptanya ketentraman, ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.

Langkah kebijakan / strategi yang dilakukan oleh Pemerintah adalah melalui meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait termasuk organisasi yang ada di daerah ( Ormas, OKP, LSM dan Lain – lain ), sehingganya dengan melakukan koordinasi yang baik maka stabilitas keamanan dan ketertiban di Kabupaten Banggai hingga saat ini dalam keadaan kondusif, kegiatan Pemerintahan. Pembangunan dan tugas – tugas kemasyarakatan tetap berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Waktu pelaksanaan rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banggai adalah 5 ( lima ) tahun yaitu dari tahun 2016 sampai dengan 2021

## **1.2. Landasan Hukum**

landasan hukum penyusunan RENSTRA 2016-2021 Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Banggai di dasarkan kepada :

- a. Landasan Ideologi Pancasila.
  - b. Landasan kontitusional Undang-undang Dasar 1945.
  - c. Landasan Operasional, terdiri dari :
    1. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
    2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
    3. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang pembangunan jangka panjang (RPJP) Nasional tahun 2005-2025;
    4. Peraturan Menteri Dalam negeri (permendagri) nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  - 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  - 3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - 4) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);

- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Penanganan Konflik Sosial.
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemantauan Pelaporan dan Evaluasi Kondisi Politik Daerah
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Komunitas Intelijen Daerah
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Pedoman Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Politik.
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan
- 11) Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/Sj Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
- 12) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 110);
- 13) Peraturan Bupati Banggai Nomor 36 Tahun 2017 Tentang uraian tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat
- 14) Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 Kabupaten Banggai;

### **1.3. Maksud Dan Tujuan**

Penyusunan Renstra ini dimaksudkan untuk menetapkan arah dan tujuan melalui Penetapan Visi, Misi Tujuan / Sasaran yang hendak dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai dalam 5 ( lima ) tahun kedepan mengacu pada Visi dan Misi Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 serta program – program dan kegiatan – kegiatan nyata yang hendak dilaksanakan selama kurun waktu tersebut.

Tujuan penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai adalah tercapainya tujuan Visi Misi Bupati Kabupaten Banggai serta

menetapkan pedoman dalam penyusunan rencana program dan kegiatan tahunan untuk mewujudkan efektifitas dalam efisiensi pelaksanaan Program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banggai.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANGGAI**

Memuat informasi tentang peran (Tugas dan Fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggara urusan pemerintahan daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai.

##### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Memuat Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Visi, Misi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Faktor – faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan, Penentuan Isu – isu Strategis terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai dalam periode tahun 2016-2021.

##### **BAB IV TUJUAN SASARAN**

Memuat Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai.

##### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Memuat Strategi dan Arah Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai.

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Memuat Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai.

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Memuat Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai.

**BAB VIII PENUTUP**

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KABUPATEN BANGGAI**

**2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah ( Perda ) Kabupaten Banggai Nomor 04 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banggai. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai adalah merupakan salah satu Lembaga Teknis Daerah.

Sebagai lembaga teknis daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan tugas dan fungsi sesuai Peraturan Bupati Banggai Nomor 36 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai.

Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banggai berkedudukan sebagai Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai tugas :

**Melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan daerah di bidang  
Kesatuan Bangsa dan Politik**

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banggai mempunyai **fungsi** sebagai berikut :

- a. Perumusan Kebijaksanaan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik,
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik; dan.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Terkait dengan Tupoksi diatas, maka berdasarkan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai dalam melaksanakan tugasnya dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang membawahi 1 ( satu ) Sekretaris , 4 ( empat ) Kepala Bidang, dan 11 ( sebelas ) Kepala Seksi serta Kelompok Jabatan Fungsional, dengan Struktur Organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, meliputi:
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
3. Sub Bagian Perencanaan Program.
- c. Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, meliputi:
  1. Sub Bidang Ideologi; dan
  2. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan.
- d. Bidang Kewaspadaan Nasional, meliputi:
  1. Sub Bidang Kewaspadaan dini dan Pengawasan Orang dan Lembaga Asing; dan
  2. Sub Bidang Penanganan Konflik.
- e. Bidang Ketahanan Seni Budaya dan Agama, meliputi:
  1. Sub Bidang Ketahanan Seni dan Budaya; dan
  2. Sub Bidang Ketahanan Agama dan Ekonomi Masyarakat.
- f. Bidang Politik, meliputi:
  1. Sub Bidang Implementasi dan Pendidikan Politik; dan
  2. Sub Bidang Kelembagaan Partai Politik dan Fasilitasi Pemilu.
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
- a. Kelompok Jabatan Fungsional

( Untuk lebih jelasnya pada struktur organisasi pada halaman 15)

Uraian tugas tugas dan fungsi setiap unsur pada badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai sebagai berikut :


1. **Kepala Badan** Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Kesatuan bangsa dan Politik meliputi perumusan kebijakan teknis, pembinaan serta pelaksanaan tugas lingkup Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Kewaspadaan Nasional, Ketahanan Seni Budaya dan Agama serta Politik berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. dengan Fungsi sebagai berikut.
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesatuan bangsa dan politik;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. **Sekretaris** mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan operasional di bidang kesekretariatan meliputi pengelolaan dan pelayanan administrasi umum/kepetatausahaan, kepegawaian, koordinasi penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan aset serta pengkoordinasian tugas-tugas

Bidang, berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk mencapai hasil kerja yang maksimal. dengan Fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Kewaspadaan Nasional, Ketahanan Seni Budaya dan Agama serta Politik;
  - b. penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat Badan;
  - c. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum/ketatausahaan dan kepegawaian, pelaksanaan koordinasi penyusunan program/kegiatan Badan serta pengelolaan administrasi keuangan dan aset;
  - d. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
  - e. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kebijakan di bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Kewaspadaan Nasional, Ketahanan Seni Budaya dan Agama serta Politik; dan
  - f. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan.
- 3. Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa**, meliputi Kepala Bidang Ideologi dan wawasan Kebangsaan mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan operasional Bidang Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan meliputi penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan urusan, pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup ideologi dan wawasan kebangsaan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai hasil yang maksimal. dengan Fungsi sebagai berikut :
- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
  - b. pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.
- 3. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional** mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan operasional bidang Kewaspadaan Nasional meliputi penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan urusan, pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup kewaspadaan dini dan pengawasan orang dan lembaga asing serta penanganan konflik, berdasarkan peraturan perundang-

- undangan yang berlaku untuk mencapai hasil yang maksimal. dengan Fungsi sebagai berikut :
- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan nasional;
  - b. pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang kewaspadaan nasional;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kewaspadaan nasional;
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.
4. **Kepala Bidang Ketahanan Seni Budaya dan Agama** mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan operasional bidang Ketahanan Seni Budaya dan Agama meliputi penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan urusan, pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup ketahanan seni, budaya, agama, dan ekonomi masyarakat, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai hasil yang maksimal. dengan Fungsi :
- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan seni budaya dan agama;
  - b. pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang ketahanan seni budaya dan agama;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketahanan seni budaya dan agama;
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.
5. **Kepala Bidang Politik** mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan operasional bidang Politik meliputi penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan urusan, pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup implementasi pendidikan politik serta kelembagaan partai politik dan fasilitasi pemilu, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai hasil yang maksimal dengan Fungsi :
- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang politik;
  - b. pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang politik;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang politik;
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

## STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN DAN POLITIK



## 2.2. Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai mana yang diatur dalam Peraturan Bupati Banggai No. 36 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai yang di dukung oleh berbagai sumber daya yang ada diantaranya sumber daya manusia/personil **sebanyak 30 (Tiga puluh ) orang**. Dengan rincian sebagai berikut :

### ➤ Berdasarkan Jabatan Struktural

Jumlah pegawai Negeri sipil yang memangku Jabatan struktural sebanyak 30 ( Tiga Puluh ) orang. Sebagaimana tabel di bawah ini :

NO	JABATAN	ESELON	JUMLAH (Orang)	KET.
1	2	3	4	5
1.	Kepala Badan	II/b	1	
2.	Sekretaris	III/a	1	
3.	Kepala Bidang	III/b	4	
4.	Kepala Seksi	IV/a	11	
5.	Staf	IV/a	14	
<b>Jumlah</b>			30	

### ➤ Jumlah Pegawai menurut Pangkat / Golongan

NO	PANGKAT / GOLONGAN RUANG	JUMLAH (Orang)	KET
1	2	3	4
1.	Pembina Utama Muda. IV/c	1	
2.	Pembina Tingkat I. IV/b	2	
3.	Pembina. IV/a	3	
4.	Penata Tingkat I. III/d	10	
5.	Penata. III/c	4	
6.	Penata Muda Tingkat I. III/b	2	
7.	Penata Muda. III/a	4	
8.	Pengatur Tkt I, II/d	1	
9.	Pengatur. II/c	1	
10.	Pengatur Muda Tingkat I. II/b	1	
11.	Pengatur muda. II/a	1	
<b>Jumlah</b>		30	

➤ **Jumlah Pegawai menurut Tingkat Pendidikan**

NO	Tingkat Pendidikan	JUMLAH (Orang)	KET
1	2	3	4
1.	S2	5	
2.	S1	19	
3.	SMA/SMK	6	
4.	SMP	-	
5.	SD	-	
	Jumlah	30	

Apabila dilihat dari beban kerja dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banggai belum signifikan, sehingga ditempuh kebijakan untuk menerima / mengangkat Tenaga Honorer ( PHL ) berjumlah 15 orang dalam rangka membantu kelancaran administrasi dan tugas – tugas lainnya.

Sarana dan Prasarana (asset) yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Rekapitulasi Barang Inventaris kantor(asset) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai Keadaan Tahun Anggaran 2016**

NO	Nama Barang	Jumlah	Satuan	KET.
1	2	3	4	5
1.	Tanah	924	M2	
2.	Bangunan	335	M2	
3.	Kendaraan Roda Empat	2	Unit	
4.	Kendaraan Roda Dua	16	Unit	
5.	UPS	9	Buah	
7.	Printer	14	Buah	
8.	Monitor	1	Buah	
9.	Kamera Vidio	2	Buah	
10.	AC	5	Unit	
11.	Televisi	2	Unit	
12.	Handy Cam	1	Buah	
13.	P.C Unit/Komputer PC	7	Unit	
14.	Note Book	4	Buah	
15.	Proyektor	1	Buah	
16.	Layar Proyektor	1	Buah	
17.	Amplifer	1	Unit	
18.	Handy Talky	78	Buah	
19.	Mesin ketik manual	1	Buah	

### 2.3. Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai memberikan sejumlah layanan baik layanan yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Berikut beberapa layanan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Banggai :

#### a. Pelayanan Internal

- 1) Penyusunan program Badan;
- 2) Pelaksanaan inventarisasi, pengolahan, penyajian, dan pemeliharaan data Badan;
- 3) Pengendalian, monitoring, dan evaluasi program Badan;
- 4) Penyusunan laporan Badan;
- 5) Penyusunan perbendaharaan keuangan Badan;
- 6) Pelaksanaan akuntansi keuangan Badan;
- 7) Pelaksanaan verifikasi anggaran Badan;
- 8) Penyusunan pertanggungjawaban anggaran Badan;
- 9) Pengelolaan kearsipan;
- 10) Penyelenggaraan kerumahtanggaan Badan;
- 11) Pengelolaan data kepegawaian Badan;
- 12) Penyiapan bahan pembinaan pegawai Badan;

#### b. Pelayanan Eksternal

- 1) Penyiapan bahan perizinan mahasiswa yang mengadakan penelitian;
- 2) Pemberian Surat Keterangan Terdaftar (SKT) kepada ormas;
- 3) Fasilitasi terhadap kegiatan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA);
- 4) Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK);
- 5) Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM);
- 6) Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB);
- 7) Fasilitasi layanan organisasi kemasyarakatan;
- 8) Fasilitasi upaya pengembangan nilai-nilai kebangsaan, kewaspadaan nasional, pengembangan upaya penanganan konflik, pembauran bangsa, serta bela negara;
- 9) Fasilitasi organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;

Kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai diukur dari tercapainya indikator kinerja sasaran yang ditetapkan sesuai dengan visi dan misi. Pengukuran ini dilakukan untuk melihat tingkat kinerja Badan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya. Apabila target dari indikator kinerja

sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis dapat dicapai, maka kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Banggai dapat dikategorikan baik. Pencapaian indikator kinerja periode 2011-2016 secara ringkas di tunjukan pada lampiran tabel 2.1

Dalam upaya penyelenggaraan pelayanan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Banggai memperoleh sumber pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran tersebut diperoleh setiap tahun sesuai dengan program/kegiatan yang telah ditetapkan per-tahunnya. Selain dari pencapaian indikator kinerja sasaran, realisasi anggaran pun menjadi ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan.

Dalam lampiran Tabel 2.2 disajikan jumlah anggaran serta besarnya realisasi pendanaan yang telah dikeluarkan dalam periode 2011-2016.

## **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

### **Kabupaten Banggai**

#### **a. Tantangan**

Berdasarkan isu-isu yang berkembang di masyarakat diidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi Badan Kesbang Pol dalam melaksanakan program dan kegiatan, yang meliputi kondisi internal dan kondisi eksternal.

#### ➤ Tantangan yang berasal dari kondisi internal yaitu :

1. Kebutuhan sumber daya aparatur pemerintah yang memadai dan andal di bidang kesatuan bangsa dan politik.
2. Anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang belum sepenuhnya optimal.
3. Sarana dan prasarana aparatur pemerintah daerah di Badan Kesbang Pol yang belum sepenuhnya memadai untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang ada.

#### ➤ Kondisi Eksternal

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Badan KesbangPol Kabupaten Banggai juga menghadapi beberapa tantangan yang berasal dari kondisi eksternal:

1. Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam kegiatan politik dan proses pengambilan kebijakan publik yang masih rendah.
3. Tingkat kesejahteraan masyarakat yang belum sepenuhnya merata yang bisa mendorong munculnya potensi konflik sosial ekonomi akibat kesenjangan ekonomi.

4. Munculnya Tambang Migas dan perusahaan Perkebunan berskala nasional berpotensi menimbulkan konflik tenaga kerja dan Konflik lahan (tambang maupun perkebunan) di masyarakat.
5. Pendidikan Politik masyarakat di Kabupaten Banggai masih rendah yang berpengaruh terhadap tingkat budaya politik dan partisipasi politik masyarakat.
6. Kondisi geografis Kabupaten Banggai yang sangat strategis dan di tempati beragam suku dan agama rawan terjadi konflik Suku ras dan agama.
7. Kebijakan liberalisasi politik yang membuka peluang masuknya ideologi politik asing yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila dan UUD 1945.
8. Lemahnya penegakan hukum yang berpotensi menyebabkan masyarakat menjadi tidak percaya (distrust) pada proses hukum.
9. Regulasi politik yang sering berubah dan proses politik, khususnya pelaksanaan pemilu dan pemilukada, yang terlalu sering kuantitasnya sehingga menimbulkan kejenuhan serta ketidakpastian di masyarakat.

b. Peluang

Adapun peluang yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesbang Pol Kabupaten Banggai dalam lima tahun ke depan adalah :

1. Adanya dukungan kebijakan politik Pemerintah Pusat untuk membangun sistem politik Indonesia yang lebih demokratis, melalui upaya penataan sistem pemerintahan daerah, penyempurnaan paket undang-undnag politik, wacana penyelenggaraan sistem pemilukada serentak.
2. Adanya undang-undang tentang kerukunan umat beragama, serta undang-undang tentang ormas yang bisa berkontribusi pada penciptaan suasana kondusif di masyarakat.

---

**BAB III****PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS****BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK****3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

Dari dinamika sosial politik yang berkembang di masyarakat Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Banggai pada khususnya, maka masalah-masalah yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan tugas, pokok dan fungsi dalam lima tahun ke depan adalah :

1. Bidang ideologi dan Wawasan Kebangsaan:
  - a. Menurunnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ideologi Pancasila di masyarakat.
  - b. Menurunnya kesadaran terhadap wawasan kebangsaan, nasionalisme, dan bela negara di masyarakat.
  - c. Masih adanya organisasi atau kelompok masyarakat yang mempertentangan ideologi Pancasila sebagai dasar negara dan ingin menggantinya dengan ideologi lain.
2. Bidang Kewaspadaan Nasional:
  - a. Masih maraknya aksi-aksi unjukrasa atau demonstrasi oleh organisasi atau kelompok masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya.
  - b. Masih rawan potensi konflik persolan tenaga kerja dan potensi konflik lahan yang di akibatkan adanya perusahaan tambang migas dan perkebunan
  - c. Kurangnya tingkat kewaspadaan dini masyarakat dalam mendeteksi dan mencegah munculnya bencana sosial dan bencana alam.
  - d. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang demokratisi, penegakan hukum dan HAM yang berpotensi terjadinya konflik dan disintegrasi sosial.
3. Bidang Politik:
  - a. Tingginya angka ketidakhadiran atau absensi (golput) dalam setiap kegiatan pemilihan umum, baik pemilu legislatif, pemilu presiden, maupun pemilukada
  - b. akibat kejenuhan, apatisme masyarakat dan rendahnya kesadaran berpolitik masyarakat.
  - c. Rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan kebijakan publik.

- 
- d. Tingginya praktek politik uang (money politics) setiap pelaksanaan kegiatan pemilu.
  - e. Rendahnya pemahaman tentang etika dan budaya politik demokratis di masyarakat.
  - g. Belum optimalnya peran partai politik dalam proses penguatan kualitas dan kapasitas kelembagaan demokrasi di masyarakat.
3. Bidang Ketahanan Seni Budaya dan Agama
- a. Masih muncul dan berkembangnya paham keagamaan atau aliran sesat yang meresahkan masyarakat.
  - b. Terdapat gejala menurunnya tingkat toleransi antar umat beragama, yang berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan hubungan antar umat beragama/penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME dalam masyarakat.
  - c. Masih adanya sikap diskriminatif dari kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas di masyarakat.
  - d. Terjadinya dekadensi moral di masyarakat yang ditandai dengan banyaknya penyakit masyarakat, seperti kriminalitas, penyalahgunaan narkoba dan miras.
  - e. Masih rendahnya partisipasi aktif Ormas dalam mendukung pembangunan dan peningkatan keamanan ketertiban dan ketentraman di masyarakat

### 3.2. Telaah Visi – Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi Misi Bupati Kabupaten Banggai adalah :

**“Mewujudkan Kabupaten Banggai Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi, Pertanian dan Kemaritiman Berbasis Kearifan Lokal dan Budaya”**

Untuk mencapai visi tersebut dirumuskan misi Kabupaten Banggai yang ditetapkan dalam 6 (enam) rumusan misi sebagai berikut :

#### MISI

1. Menciptakan Pemerintahan yang baik dan bersih menuju pemerintahan yang berwibawa.
2. Mengembangkan pertanian melalui pemanfaatan teknologi
3. Mengembangkan sektor kemaritiman berbasis potensi wilayah
4. Mewujudkan penyediaan dan peningkatan infrastruktur yang berkualitas dan merata
5. Mewujudkan pengembangan nilai-nilai Agama, kearifan lokal dan budaya
6. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan daya saing daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah, memiliki keterkaitan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan misi kesatu Kabupaten Banggai yaitu : **“Menciptakan Pemerintahan yang baik dan bersih menuju pemerintahan yang berwibawa”** dari misi kesatu tersebut sasaran yang di dukung yaitu “meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi Kabupaten Banggai” melauai strategi “Meningkatkan Kesadaran masyarakat terhadap kesatuan bangsa dan politik” untuk mencapai stategi tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang di dukung lima program yaitu :

- Program Pengembangan wawasan kebangsaan
- Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban masyarakat
- Program Pendidikan politik masyarakat
- Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT)
- Program pemberdayaan ketahanan seni budaya dan agama

**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Visi :Mewujudkan Kabupaten Banggai Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi, Pertanian dan Kemaritiman Berbasis Kearifan Lokal dan Budaya				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan Bakesbangpol Kab. Banggai	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi Pertama : Menciptakan Pemerintahan yang baik dan bersih menuju pemerintahan yang berwibawa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan kesatuan bangsa dan politik</li> <li>2. Perkembangan kehidupan beragama yang harmonis, toleran dan saling menghargai antar pemeluk agama masih perlu di tingkatkan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penempatan pegawai Bakesbangpol belum sesuai kebutuhan dalam pelaksanaan tupoksi</li> <li>2. Pendidikan dan pelatihan subtantif Kesbangpol belum optimal</li> <li>3. Rendahnya pemahaman masyarakat maupun instansip emerintah terkait lainnya mengenai pentingnya penyelenggaraan pelayanan Bakesbangpol Kab. Banggai</li> <li>4. Globalisasi yang secara tidak langsung telah mempengaruhi pola perilikumasyarakat yang cenderung menghilangkan kepedulian pada proses demokratisasi</li> <li>5. Dukungan pendanaan Belum Maksimal</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Bupati Banggai Nomor 36 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai</li> </ol>

### 3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra SKPD Propinsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 bahwa Visi Kementerian dalam Negeri tahun 2015-2019 adalah **“Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa”**

Sedangkan Misi Kementrian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, yaitu:

- a. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.
- b. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.
- c. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.
- d. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.
- e. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pementapan pelayanan publik.

Memperhatikan Misi Kementrian dalam Negeri khususnya pada misi pertama “Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri” hal ini memiliki keselarasan dengan Tugas Pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik “Melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik”

gambaran keberhasilan dari sebuah SKPD tentunya tidak lepas dari sebuah usaha untuk mewujudkan kesuksesan dari semua aspek, banyak faktor – faktor penghambat yang berpotensi untuk menghalangi wujud keberhasilan, antara lain :

- Manajemen pelayanan yang belum optimal
- Distribusi pekerjaan belum merata
- Keterbatasan dana, sarana dan prasarana
- Jumlah SDM yang belum memadai
- Rendahnya kesadaran hukum masyarakat

Selain memperhatikan beberapa faktor – faktor yang berpotensi menghambat kesuksesan, perlu juga memperhatikan beberapa faktor penentu sebuah keberhasilan yang sangat penting dalam penetapan pencapaian keberhasilan, yaitu antara lain :

- Adanya ketahanan sosial budaya dan kerukunan hidup antar umat beragama
- Adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas

- Adanya dukungan Pimpinan
- Terjalannya koordinasi antar Bidang
- Semangat dan motivasi staf yang memadai

### **3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Strategis**

Dalam penataan kelembagaan perangkat daerah harus menerapkan prinsip – prinsip organisasi, antara lain visi dan misi yang jelas, pelembagaan fungsi staf dan fungsi lini serta fungsi pendukung secara tegas, efisiensi dan efektifitas, rentang kendali serta tata kerja yang jelas.

Dasar utama perencanaan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan strategis adalah dengan melakukan pembinaan dan pengendalian organisasi dalam rangka penerapan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi antar daerah dan antar sektor, sehingga masing – masing pemerintah daerah taat asas dan taat norma dalam penataan kelembagaan perangkat daerah, yang dilaksanakan melalui fasilitas, asistensi, pemberian arahan, pedoman, bimbingan, supervisi, pelatihan serta kerjasama.

### **3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis**

Kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan syarat utama bagi kelangsungan pemerintahan dan pembangunan nasional. Oleh karena itu upaya dan langkah untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa perlu senantiasa dilakukan secara dinamis berdasarkan perkembangan situasi yang dihadapi. Secara obyektif bangsa Indonesia dibangun diatas kemajemukan suku, budaya dan agama sehingga berpotensi terhadap kerawanan sosial, politik, dan kewilayahan yang dapat mengarah timbulnya konflik sosial yang berdimensi horizontal maupun vertikal. Selain kemajemukan masyarakat Indonesia yang rawan konflik, masih terdapat beberapa permasalahan lainnya yang satu sama lain saling mengait seperti kebijakan publik yang belum memuaskan masyarakat, kesenjangan sosial ekonomi, serta rendahnya penegakan hukum dan kesadaran hukum yang merupakan hambatan yang signifikan bagi terwujudnya pemerintahan yang baik dan berpotensi terhadap disintegrasi bangsa. Disamping fenomena faktual tersebut di atas, kondisi kehidupan masyarakat masih dihadapkan pada kurangnya kesadaran demokrasi dan berpolitik serta kelestarian lingkungan sehingga berpengaruh terhadap semakin merosotnya indeks pembangunan manusia yang pada akhirnya menjadi salah satu faktor ancaman dalam perwujudan ketahanan bangsa dan kehidupan masyarakat. Memperhatikan situasi yang berkembang dewasa ini di Kabupaten Banggai, dapat dikemukakan

---

beberapa masalah yang terkait dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai, yaitu :

1) Pendidikan politik masyarakat masih rendah

Pendidikan politik masyarakat yang masih rendah dapat dilihat dari belum maksimalnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pilkada serta masih adanya konflik-konflik dan demonstrasi yang muncul dalam proses penyelenggaraan pemilu dan pilkada.

2) Krisis kepercayaan terhadap Pemerintah

Permasalahan krisis kepercayaan terhadap pemerintah mengakibatkan berkurangnya kewibawaan pemerintah daerah dan rendahnya respon masyarakat dalam menangkal berbagai friksi sosial politik yang bernuansa kepentingan kelompok maupun golongan. Krisis kepercayaan terhadap Pemerintah dapat dilihat dari tingkat penegakan hukum (law enforcement) yang masih rendah dan peningkatan resistensi masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah, antara lain dalam bentuk unjuk rasa, demonstrasi dan penutupan jalan.

3) Potensi gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat

Perkembangan dinamika kehidupan masyarakat serta arus globalisasi khususnya di bidang teknologi, informasi, budaya, dan ekonomi memunculkan ekses-ekses negatif dengan munculnya modus-modus kejahatan baru dengan memanfaatkan teknologi canggih dan maraknya kasus-kasus penyalahgunaan narkoba.

---

**BAB IV**
**TUJUAN DAN SASARAN****4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah****1). Tujuan Stratejik**

Dalam rangka pencapaian visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banggai telah menetapkan tujuan yang hendak dicapai. Pencapaian target ini merupakan ukuran keberhasilan kinerja dalam kurun waktu 1 s/d 5 tahun

Sebelum dilakukan Review RENSTRA Badan Kesbangpol Meimiliki 6 (enam) tujuan Stratejik sebagai berikut:

- a. Mewujudkan rasa Nasionalisme dan cinta tanah air
- b. Mewujudkan harmonisasi dalam kehidupan masyarakat
- c. Mengantisipasi timbulnya ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan terhadap stabilitas daerah
- d. Mewujudkan masyarakat yang demokratis, partisipatif, yang dilandasi budaya etika politik yang beradap
- e. Menciptakan kehidupan yang harmonis antar umat beragama, budaya dan organisasi kemasyarakatan
- f. Terwujudnya masyarakat Kabupaten Banggai yang terbebas dari penyalahgunaan narkoba

Setelah dilakukan penajaman tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dari enam tujuan disimpulkan menjadi satu tujuan adapun tujuan stratejik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2016-2021 sebagai berikut:

**MENINGKATKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT KABUPATEN BANGGAI YANG  
KONDUSIF DAN DEMOKRATIS**

Indikator tujuan strategis :

- Angka Konflik Sosial  
Dengan target di akhir periode Renstra 0 (nol) Kejadian Konflik Sosial selama 5 Tahun Periode Renstra
- Tingkat Partisipasi Politik  
Target Partisipasi Politik 85% di Akhir periode Renstra

**2) Sasaran**

Untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan, maka sasaran stratejik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai yang merupakan gambaran sesuatu yang akan di hasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang dilaksanakan

selama ( Lima ) Periode ( Tahunan ) melalui serangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai Rencana Kerja ( Performance plan ).

Sebelum dilakukan perubahan Sasaran Strategik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki enam rencana strategik yaitu:

- a. Meningkatkan pemahaman tentang idiologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa
- b. Membangun kemitraan antar elemen bangsa
- c. Terwujudnya stabilitas keamanan di Kabupaten Banggai
- d. Meningkatkan kesadaran masyarakat tetntang kehidupan berpolitik demi terwujudnya stabilitas kehidupan demokratis
- e. Meningkatkan peran tokoh agama, tokoh adan dan LSM dalam menciptakan kehidupan yang harmonis
- f. Menciptakan kehidupan masyarakat kabupaten banggai yang bebas narkoba

Setelah dilakkukan review penajaman dan rasionalisasi Sasaran strategik dari enam menjadi tiga yang telah ditetapkan yang akan dilaksanakan selama 1 s/d 5 tahun, Yaitu :

- a. Meningkatnya Tata Kelolah Badan Kesbangpol yang Baik Bersih dan Akuntabel
- b. Meningkatnya Pemahaman dan Sikap Masyarakat Tentang Nilai-nilai Kebangsaan, Agama dan Budaya
- c. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Menggunakan Hak-hak Politiknya

Pada tabel berikut ini disajikan tujuan dan sasaran jangka menengah dalam penyelenggaraan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021, yang dilengkapi dengan indikator sasaran untuk pencapaian target pelayanan selama 5 (lima) tahun

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Tahun 2016-2021**  
**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai**

N O	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan melayani		Tingkat Pelayanan Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tepat Waktu					
		Meningkatnya tata kelola Badan Kesabangpol yang Baik, Besih dan Akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja	C	B	BB	BB	A
2.	Meningkatkan		-Angka Konflik Sosial					

	kehidupan masyarakat Kabupaten Banggai yang Kondusif dan Demokratis		-Tingkat Partisipasi Politik					
		Meningkatnya pemahaman dan Sikab Masyarakat tentang Nilai-nilai Kebangsaan, Agama dan budaya	Angka Konflik INPOLEKSOSBUDHANK AN	0	0	0	0	0
			Angka Konflik SARA di masyarakat	0	0	0	0	0
		Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak-hak politiknya	Persentase DPT yang menggunakan hakpilihnya	73	73	80	85	85

## BAB V

## STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai menetapkan Strategi dan Kebijakan yang merupakan pedoman atau petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan program/kegiatan dalam periode 2016-2021. Dalam berikut ini disajikan Strategi dan Arah Kebijakan untuk setiap tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai.

**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Banggai**

VISI : Mewujudkan Kabupaten Banggai Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi, Pertanian dan Kemartiman Berbasis Kearifan Lokal dan Budaya			
MISI I : Menciptakan Pemerintah yang Baik dan Bersih Menuju Pemerintahan yang Berwibawa			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1 Meningkatkan kehidupan masyarakat kabupaten banggai yang Kondusif dan Demokratis	Sasaran 1.1 Meningkatkan Tata Kelola Badan Kesbangpol yang Baik Bersih dan Akuntabel	Strategi 1.1. Meningkatkan Capaian Sistem akuntabilitas kinerja	Arah Kebijakan 1.1 Pencapaian Laporan Akuntabilitas Kinerja A'
	Sasaran 1.2 Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Menggunakan Hak-hak Politiknya	Strategi 2.1 Meningkatkan pemahaman politik masyarakat	Arah Kebijakan 2.1 Peningkatan penyelenggaraan Program Kegiatan pendidikan politik di masyarakat
	Sasaran 1.3 Meningkatnya Pemahaman dan Sikap Masyarakat Tentang Nilai-nilai Kebangsaan Agama dan Budaya	Strategi 1.1 Meningkatnya ideologi dan wawasan kebangsaan	Arah Kebijakan 1.1 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan wawasan kebangsaan melalui pelatihan dan dialog Peningkatan Ideologi dan wawasan kebangsaan
		Strategi 2.1 Meningkatnya Antisipasi Terjadinya Konflik	Arah Kebijakan 2.1 Peningkatan Penyuluhan serta pemberdayaan masyarakat mengenai deteksi dini dan pencegahan dini konflik dan peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat melalui optimalisasi peran KOMINDA, Tim Terpadu Penangan Konflik sosial
		Strategi 3.1 Meningkatkan Pencegahan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Arah Kebijakan 3.1 Peningkatan Penyuluhan Pencegahan Penyakit Masyarakat (PEKAT)
		Strategi 4.1 Meningkatkan Pemberdayaan Ketahanan Seni Budaya, Agama dan Kemasyarakatan	Arah Kebijakan 4.1 Peningkatan kesadaran masyarakat akan kehidupan yang harmonis melalui Pembinaan dan peningkatan peran Forum keagamaan, ormas dan LSM

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

#### a. Rencana Program

Program OPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi OPD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per OPD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan OPD kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah OPD dengan adanya perubahan RPJMD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per OPD sebagaimana tercantum dalam.

Untuk Mencapai Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Periode 2016-2021, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai sebelum dilakukan Perubahan Renstra menetapkan Program 12 (Dua Belas) Program dengan rincian:

1. program pelayanan administrasi perkantoran.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program fasilitas pindah / purna tugas PNS.
5. Program Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur.
6. program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
7. Program pengembangan wawasan Kebangsaan.
8. Program Kemitraan Pengembangan wawasan kebangsaan.
9. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
10. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT)
11. Program pendidikan politik masyarakat.
12. Program Pemberdayaan Ketahanan sosial budaya agama dan organisasi kemasyarakatan

Setelah dilakukan perubahan Renstra dilakukan efisiensi program Kegiatan dari 12 Program Menjadi 11 Program dengan rincian:

1. program pelayanan administrasi perkantoran.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program fasilitas pindah / purna tugas PNS.
5. Program Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur.
6. program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

7. Program pengembangan wawasan Kebangsaan.
8. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
9. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT)
10. Program pendidikan politik masyarakat.
11. Program Pemberdayaan Ketahanan sosial budaya agama dan organisasi kemasyarakatan

#### **b. Kegiatan**

Program kerja tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai adalah termuat dalam dua dokumen perencanaan sebagai realisasi dari pada Rencana Kinerja atau Penetapan Kinerja RKA ( Rencana Kegiatan Anggaran ) dan DPA ( Dokumen Pelaksanaan Anggaran )

Dengan tersusunya dokumen perencanaan tersebut diharapkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai dapat terlaksana secara optimal. Pelaksanaan Tupoksi tersebut dapat tercapai melalui program kegiatan yang akan dilaksanakan dan telah ditetapkan.

Program dan Kegiatan yang direncanakan / ditetapkan untuk dilaksanakan sebelum dilakukan perubahan terdiri dari 44 Kegiatan Renstra dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan berupa :
  - 1.1. Penyediaan jasa surat menyurat
  - 1.2. Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik
  - 1.3. Penyediaan jasa Kebersihan Kantor
  - 1.4. Penyediaan Alat tulis Kantor
  - 1.5. Penyediaan barang cetakan dan pengandaan
  - 1.6. Penyediaan makanan dan minuman
  - 1.7. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah
  - 1.8. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
  - 1.9. Penyediaan jasa administrasi perkantoran
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan kegiatan berupa :
  - 2.1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
  - 2.2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
  - 2.3. Pengadaan peralatan gedung kantor
  - 2.4. Pengadaan Meubelair
  - 2.5. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
  - 2.6. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional
  - 2.7. Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor
  - 2.8. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor
3. Program fasilitas pindah / purna tugas PNS dengan kegiatan berupa :
  - 3.1. Pemulangan pegawai yang pensiun

- 
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dengan kegiatan berupa :
    - 4.1 Pendidikan dan pelatihan formal
    - 4.2 Pembinaan dan pemantauan Kerja Aparatur
  5. Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan kegiatan berupa :
    - 5.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
    - 5.2 Penyusunan pelaporan Keuangan Semesteran
    - 5.3 Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran SKPD
  6. Program pengembangan wawasan kebangsaan dengan kegiatan berupa :
    - 6.1 Peningkatan Toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
    - 6.2 Peningkatan Rasa Solidaritas dan ikatan sosial dikalangan Masyarakat
    - 6.3 Penyuluhan Peningkatan Kewaspadaan Masyarakat dan Belanegara
    - 6.4 Fasilitasi dan Peningkatan Forum Pembauran kebangsaan dikab. Banggai
    - 6.5 Dialog Kebangsaan Tokoh Masyarakat, Tokoh gama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda
    - 6.6 Pelatihan peningkatan Wawasan Kebangsaan
  7. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
    - 7.1 Seminar, Talk Show/Coffee Morning, Diskusi peningkatan Wawasan Kebangsaan
  8. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan dengan kegiatan berupa :
    - 8.1 Penyuluhan aparat desa / kel. dan anggota BPD
    - 8.2 Kelancaran kegiatan Komunikasi Intelijen Daerah ( KOMINDA )
    - 8.3 Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
    - 8.4 Koordinasi Penanganan Konflik diDaerah
    - 8.5. Pemantauan Kegiatan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing di Daerah
  3. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)
    - 9.1 Penyuluhan Pencegahan peredaran/penggunaan Minuman Keras dan Narkoba
  4. Program pendidikan politik masyarakat dengan kegiatan berupa :
    - 8.1 Penyuluhan kepada masyarakat
    - 8.2 Operasional kelancaran tim pertimbangan kelayakan bantuan keuangan kepada Parpol
    - 8.3 Pemantapan Etika Budaya Politik
    - 8.4 Monitoring Evaluasi dan Pemetaan Database Parpol Di daerah
  11. Program Pemberdayaan Ketahanan sosial budaya agama dan organisasi kemasyarakatan berupa :
    - 11.1 Operasional Kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM)
    - 11.2 Fasilitasi dan Peningkatan Forum Kerukunan Umat beragama (FKUB)
    - 11.3. Monitoring, evaluasi dan penyusunan Data Base Ormas
    - 11.4. Pembinaan Peningkatan Peran LSM, Ormas dan OKP.

Setelah dilakukan perubahan Renstra Jumlah kegiatan dari 44 Kegiatan menjadi 45 yang tertuang dalam renstra perubahan dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan berupa :
  - 1.1. Penyediaan jasa surat menyurat
  - 1.2. Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik
  - 1.3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
  - 1.4. Penyediaan jasa Kebersihan Kantor
  - 1.5. Penyediaan Alat tulis Kantor
  - 1.6. Penyediaan barang cetakan dan pengandaan
  - 1.7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor
  - 1.8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
  - 1.9. Penyediaan makanan dan minuman
  - 1.10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah
  - 1.11. Penyediaan Tenaga teknis dan Administrasi Perkantoran
  - 1.12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan kegiatan berupa :
  - 2.1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
  - 2.2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
  - 2.3. Pengadaan peralatan gedung kantor
  - 2.4. Pengadaan Meubelair
  - 2.5. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
  - 2.6. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional
  - 2.7. Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor
  - 2.8. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor
5. Program fasilitas pindah / purna tugas PNS dengan kegiatan berupa :
  - 5.1. Pemulangan pegawai yang pensiun
6. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dengan kegiatan berupa :
  - 6.1. Pendidikan dan pelatihan formal
  - 6.2. Pembinaan dan pemantauan Kerja Aparatur
7. Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan kegiatan berupa :
  - 7.1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
  - 7.2. Penyusunan pelaporan Keuangan Semesteran
  - 7.3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
  - 7.4. Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran SKPD
8. Program pengembangan wawasan kebangsaan dengan kegiatan berupa :
  - 8.1. Peningkatan Rasa Solidaritas dan ikatan sosial dikalangan Masyarakat
  - 8.2. Fasilitasi dan Peningkatan Forum Pembauran kebangsaan dikab. Banggai

- 
- 8.3 Dialog Kebangsaan Tokoh Masyarakat, Tokoh gama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda
  - 8.4 Pelatihan peningkatan Wawasan Kebangsaan
  - 9. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan dengan kegiatan berupa :
    - 9.1 Penyuluhan aparat desa / kel. dan anggota BPD
    - 9.2 Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
    - 9.3 Koordinasi Penanganan Konflik diDaerah
    - 9.4 Pemantauan Kegiatan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing di Daerah
    - 9.5 Kelancaran kegiatan Komunikasi Intelijen Daerah ( KOMINDA )
  - 10. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)
    - 9.1 Penyuluhan Pencegahan peredaran/penggunaan Minuman Keras dan Narkoba
  - 11. Program pendidikan politik masyarakat dengan kegiatan berupa :
    - 8.1 Penyuluhan kepada masyarakat
    - 8.2 Operasional kelancaran tim pertimbangan kelayakan bantuan keuangan kepada Parpol
    - 8.3 Pemantapan Etika Budaya Politik
    - 8.4 Monitoring Evaluasi dan Pemetaan Database Parpol Di daerah
  - 12. Program Pemberdayaan Ketahanan sosial budaya agama dan organisasi kemasyarakatan berupa :
    - 12.1 Operasional Kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM)
    - 12.2 Fasilitasi dan Peningkatan Forum Kerukunan Umat beragama (FKUB)
    - 12.3. Monitoring, evaluasi dan penyusunan Data Base Ormas
    - 12.4. Pembinaan Peningkatan Peran LSM, Ormas dan OKP.

Penjelasan rincian program Kegiatan indikator kinerja dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada lampiran tabel

## BAB VII

## KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada hakikatnya tugas pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai adalah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Kesatuan bangsa dan Politik dalam Negeri . Dengan demikian, keterkaitan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai dengan Misi Pemerintahan Kabupaten Banggai difokuskan pada Misi pertama yaitu “Menciptakan Pemerintahan yang baik dan bersih menuju pemerintahan yang berwibawa” dan misi ke lima yaitu “Mewujudkan pengembangan nilai-nilai agama, kearifan lokal dan budaya ”.

Sedangkan indikator kinerja yang terkait dengan tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai , yang merupakan indikator yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai. Pada dasarnya IKU merupakan bagian dari indikator pencapaian sasaran dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai. Pada tabel di bawah ini disajikan indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai berikut target capaian selama 5 (lima) tahun :

**Indikator Kinerja**  
**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai**  
**Yang mengaju Pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Banggai**

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Angka Konflik IPOLEKSOSBUDHANKAM	0	0	0	0	0	0	0
2	Angka Konflik SARA di Masyarakat	0	0	0	0	0	0	0
3	Persentase DPT yang Menggunakan Hak Pilih	73	73	73	80	85	85	85

## **BAB VIII P E N U T U P**

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2016-2021 ini merupakan komitmen perencanaan yang sekaligus memberikan arah kepada pemangku kepentingan (stakeholders) untuk berperan aktif dalam penguatan dan pembangunan kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Banggai.

Sasaran Rencana Strategis ini fleksibel dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi objektif yang berkembang dan selalu berkaitan dengan keperluan strategis yang mendesak.

Target dan sasaran pada Renstra ini meliputi sasaran Pemerintah Kabupaten Banggai dan juga merupakan sasaran kerja seluruh unit kerja di lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai. Oleh karena itu, setiap unit kerja harus menjabarkan sasaran-sasaran tersebut menjadi kegiatan yang layak dan dapat diterapkan sesuai dengan tugas masing-masing menjadi Rencana Kinerja (Renja) Tahunan.

Sasaran Renstra ini diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Dalam pelaksanaan sehari-harinya, Kepala Badan dibantu oleh seluruh jajaran di lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai.

Dokumen ini masih memungkinkan diadakannya perbaikan-perbaikan dalam rangka penyempurnaan kekurangan-kekurangan dalam perencanaan pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik masyarakat di Kabupaten Banggai.

Semoga dokumen ini dapat menjadi dasar untuk penyusunan perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai sehingga dalam pelaksanaan tugas memiliki arah dan tujuan yang jelas. Terima kasih.

# LAMPIRAN-LAMPIRAN